



PUTUSAN

No. 591 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **FERDINANDUS LAIYAN Alias FERI** ;
Tempat lahir : Saumlaki ;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 13 November 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Ojek ;
Terdakwa pernah ditahan ;

1. Penuntut Umum Penahanan Kota sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Penahanan Kota sejak tanggal 07 November 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 ;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Penahanan Kota sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki bersama-sama dengan Terdakwa :

I. Nama : **MIKAEL BUARLELI** ;
Tempat lahir : Olilit Timur ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 02 Mei 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
Agama : Kristen Katholik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ;

II. Nama : **DION LAIYAN Alias ADEN ;**

Tempat lahir : Olilit Timur ;

Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 24 Maret 1949 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Tani ;

karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. MIKAEL BUARLELI bersama dengan Terdakwa II. DION LAIYAN alias ADEN dan Terdakwa III. FERDINANDUS LAIYAN alias FERI baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2009 bertempat di rumah THOMAS REFUALU, Jalan TVRI, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni saksi korban ABRAHAM LAIYAN alias SEI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas datang Para Terdakwa menemui saksi korban karena saksi korban dicurigai menyantet (doti-doti) anak perempuan Terdakwa II, dan dengan penuh amarah para Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi korban di mana Terdakwa I. mengatakan “ Sei-sei keluar-keluar ase malam ini juga harus pigi bikin anak di Olilit sebab katong punya anak sudah setengah mati kalo ini malam tidak baik besok pagi ose punya rumah di Olilit Rata Tanah”, yang artinya Sei-sei keluar, keluar malam ini juga kamu harus pergi buat anak di Olilit sebab kami punya anak sudah setengah mati kalo malam ini tidak baik besok pagi kamu punya rumah di

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 591 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olilit rata dengan tanah, lalu diikuti Terdakwa II. yang mengucapkan “ ini malam ose usaha kasi pindah se punya barang dari katong pung anak kalo tidak besok pagi ose punya rumah rata tanah pokoknya ini malam kalo katong pung anak tidak baik ose rumah bongkar rata tanah dan saya tanggung jawab” yang artinya ini malam kamu usaha kasi pindah kamu punya uang barang dari kita punya anak kalo tidak besok pagi kamu punya rumah rata tanah pokoknya ini malam kalo kita punya anak tidak baik kamu rumah bongkar rata tanah di Olilit dan saya tanggung jawab, dengan menepuk-nepuk dadanya kemudian Terdakwa III. mengucapkan “ ini malam usaha katong punya anak baik di Olilit kalo tidak besok pagi ose punya rumah bongkar rata tanah di Olilit”, yang artinya ini malam usaha kita punya anak baik di Olilit kalo tidak besok pagi kamu punya rumah bongkar rata tanah di Olilit, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan rumah THOMAS REFUALU, karena perbuatan para Terdakwa, saksi korban menjadi takut karena mengancam akan meratakan rumah saksi korban di Desa Olilit Timur, kemudian THOMAS REFUALU mengatakan kepada saksi korban “ adik jangan keluar rumah lai sebab nanti apapun yang terjadi beta selaku tuan rumah bertanggung jawab” ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MIKAEL BUARLELI, Terdakwa II. DION LAIYAN Alias ADEN, Terdakwa III. FERDINANDUS LAIYAN Alias FERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa I. MIKAEL BUARLELI, Terdakwa II. DION LAIYAN Alias ADEN, Terdakwa III. FERDINANDUS LAIYAN Alias FERI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No. 77/PID.B/2011/PN.SML tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 591 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa III. Ferdinandus Laiyan alias Feri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa III oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa III segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Menyatakan Terdakwa I. Mikael Buarleli dan Terdakwa II. Dion Laiyan alias Aden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan pengancaman " ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) hari ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan terhadap Terdakwa II biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.SML yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 10 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki pada tanggal 19 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 10 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 591 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa putusan bebas terhadap Terdakwa Ferdinandus Laiyan Alias Feri hanya dengan mempertimbangkan para saksi Abraham Laiyan, saksi Mikael Refualu Alias Thomas dan saksi Ny. Maria Yakoba Refualu Alias Mia di depan persidangan mengatakan Terdakwa Ferdinandus Laiyan Alias Feri hanya diam tidak melakukan pengancaman padahal di Berita Acara Pemeriksaan saksi di hadapan Penyidik yang disertai dengan “sumpah” para saksi tersebut mengatakan Terdakwa Ferdinandus Laiyan Alias Feri benar-benar melakukan ancaman terhadap korban, sepatutnya Majelis Hakim mengamati dengan cermat apakah ada paksaan atau tidak dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 591 K/Pid/2012



memberikan keterangan di hadapan penyidik hal ini tidak dilakukan apalagi ketiga saksi didengar keterangannya di depan persidangan secara bersama-sama sehingga satu sama lain keterangannya tidak bebas, dan menjadi tidak konsekuen Majelis Hakim dalam pertimbangan yaitu adanya perbedaan pertimbangan terhadap saksi yang tidak hadir yaitu saksi Lambertus Melsasail saksi Vina Melsasail dan saksi Vordelina Keriapi yang dibacakan di depan sidang di mana dalam keterangannya sama dengan keterangan saksi Abraham Laiyan, saksi Mikael Refualu Alias Thomas dan saksi Ny. Maria Yakoba Refualu Alias Mia yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang mengancam korban dengan kata-kata “ ini malam usaha katong punya anak baik di Olilit kalo tidak besok pagi ose punya rumah bongkar rata tanah di Olilit” dan ini dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mikael Buarleli dan Terdakwa Dion Laiyan Alias Aden, Majelis Hakim pada halaman 8 alinea kedua menerangkan “keterangan-keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya”, tetapi keterangan saksi ini juga tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim lebih condong terhadap keterangan Terdakwa Mikael Buarleli dan Terdakwa Dion Laiyan Alias Aden yang mengatakan Terdakwa Ferdinandus Laiyan Alias Feri tidak mengancam, padahal keterangan Terdakwa menurut KUHAP adalah berlaku untuk dirinya bukan sebagai kesaksian terhadap Terdakwa lain (perkara ini tidak displit), diperkuat lagi dengan adanya pembelaan dari para Terdakwa (juga Terdakwa Ferdinandus Laiyan Alias Feri) yang pada hakekatnya mengakui kesalahannya dan ingin diringankan hukuman ini adalah sebuah bukti bahwa mengakui perbuatannya yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan karena Majelis mengabaikan kejadian tersebut, oleh karena itu kami berpendapat putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadaan seluruhnya ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang :

Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi-saksi, Majelis Hakim tidak mengadili dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : “ saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipanggil sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum”, tetapi dalam persidangan saksi dipanggil dan diperiksa bersamaan sehingga keterangan para saksi tidak bebas dalam memberikan keterangannya di depan persidangan, oleh karena itu keterangan saksi Abraham Laiyan Alias Sei, saksi Mikael Refualu Alias Thomas dan saksi Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Yakoba Refualu Alias Mia dengan "kompak" keterangannya berbeda dengan kesaksiannya yang di bawah sumpah waktu tahap penyidikan di hadapan penyidik, dengan keadaan yang demikian inilah yakni cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang suatu putusan tidak lagi mencari kebenaran materil tetapi hanya berpatokan dengan keadaan yang tidak menyeluruh padahal ada pembelaan yang para Terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, yaitu :

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa melakukan ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAUMLAKI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 591 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

ttd./.

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.

Ketua :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310